

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Tumbangnya Orde Baru telah membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan konstitusional yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002). Langkah demokratisasi berikutnya adalah Pemilihan Umum memilih Kepala Daerah secara langsung (pilkada) yang diatur dalam UU tahun 2004 No. 32 UU tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2004 merupakan tonggak sejarah politik penting dalam sejarah politik Indonesia modern karena terpilihnya anggota-anggota DPR, DPD, DPRD telah menuntaskan demokratisasi di bidang lembaga-lembaga politik di Indonesia (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2010). Demokratisasi juga membuka ruang warga Negara untuk ikut berperan di dalamnya. Demokrasi mampu melindungi hak-hak warga Negara yang ada tak terkecuali hak-hak masyarakat Difabel.

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa memberikan adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan masukan atau kontribusi dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah. Dalam suatu negara demokrasi terdapat kebebasan-kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi yang diatur dalam perundang-undangan. Pemilu juga merupakan elemen penting untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi, karena Pemilu menjadi sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dalam hal memilih siapa yang akan menjadi perwakilan mereka di pemerintah.

Partisipasi setiap warga negara dalam pemilu merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Setiap warga negara berhak terlibat dalam mengambil kebijakan politik dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut. Ketentuan tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik terkandung dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum

tersebut berlaku pula bagi penyandang disabilitas dan diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat serta mengacu pada Perda No. 4 tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (Soeradireja, 2011).

Difabel sebagai bagian dari warga negara Indonesia berhak terlibat aktif dalam berkehidupan politik. Pasal 43 ayat 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menerangkan secara tegas bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik untuk dipilih maupun memilih. Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam UU Nomor 19 Tahun 2011 juga telah menjamin hak pilih para penyandang disabilitas dalam Pemilu. Undang-Undang ini juga menyebutkan negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar, yang salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam Pemilu (Merly, 2015).

Difabel memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat difabel memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan publik yang seharusnya masih menjadi hak mereka. Fasilitas-fasilitas di dalam ruang publik tidak aksesibel dan belum ramah bagi kaum difabel. Hal ini mengakibatkan difabel mengalami kesulitan dalam beraktivitas.

Kondisi ini dikarenakan kurang sensitifnya dan belum terimplementasi kebijakan publik terhadap keberadaan difabel (Hesty, dkk, 2012).

Sampai tahun 2014 permasalahan Difabel (*Different Ability*) atau 'disabilitas' belum menjadi perhatian publik maupun peneliti demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya karya terkait isu demokrasi yang berhubungan dengan Difabel menjelang ataupun pasca pemilu 2014 seperti buku *Memahami pemilihan umum dan gerakan politik kaum Difabel* yang ditulis oleh Ishak Salim, Risal Suaib, M. Joni Yulianto, Purwanti M. Syafi'ie, Aanto Sulisty, Rohmanu Solikin. Buku ini membahas tentang bentuk-bentuk diskriminasi politik bagi difabel, tulisan tersebut mendiskusikan betapa pemilu yang telah berlangsung masih seringkali belum memperlakukan difabel secara adil. Tulisan selanjutnya dalam buku tersebut membahas mengenai pemilu sebagai sistem pergantian kekuasaan, membahas mengenai perspektif dan pandangan kelompok difabel tentang pemilu (Ishak Salim, dkk, 2014).

Ada beberapa jurnal seperti jurnal yang ditulis Ishak Salim yang berjudul *Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia*, Penelitian ini menganalisa bagaimana kontribusi gerakan Difabel Indonesia bagi terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. Kemudian dalam penelitian Ishak Salim menggali perspektif dari calon DPRD di empat wilayah dan melakukan monitoring terhadap Pemilu bersama Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Salim, 2015).

Jurnal berikutnya yaitu Jurnal Ketahanan Nasional yang ditulis oleh Mario Merly, berjudul “Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), penelitian ini membahas aksesibilitas masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Ketimpangan terhadap aksesibilitas Pemilu bagi para penyandang disabilitas tentunya akan menimbulkan sebuah persepsi tersendiri mereka terhadap pelaksanaan Pemilu.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menelaiburuk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur aksesibilitas. Pijakan regulasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu untuk mendesain Pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal yang patut diperhatikan adalah sikap politik mahasiswa penyandang disabilitas telah cukup baik. Ketika kebijakan aksesibilitas tetap diabaikan dan tidak menjadi perhatian pemerintah, maka pada akhirnya peran politik mahasiswa penyandang disabilitas bisa menjadi rentan karena berwujud sikap kehilangan kepercayaan (*public trust*) terhadap pemerintah. Implikasi terhadap hal ini sangat rentan mempengaruhi ketahanan politik, karena tanpa kepercayaan publik maka kunci penting dalam membangun masyarakat yang demokratis tidak akan terwujud (Merly, 2015)

Urgensi melakukan penelitian isu demokrasi dan Difabel menjadi sangat kuat selain belum adanya penelitian terkait respon dari masyarakat Difabel, angka Difabel di Yogyakarta juga relatif tinggi. Data Dinas Sosial (Dinsos) DIY tahun 2015 yang dirilis Tribun Jogja bahwa saat ini di DIY terdapat 25.050 penyandang disabilitas, Dari lima daerah kabupaten/kota di DIY, Kulonprogo berjumlah 4.399, Bantul 5.437, Gunungkidul 7.860, Sleman 5.535 dan Kota Yogyakarta 1.819. Dari keseluruhan jumlah tersebut, 3.708 difabel disandang oleh anak-anak.

Kota Yogyakarta menjadi penting untuk penelitian ini karena pada saat pemilu 2014 KPU Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari KPU RI dalam kategori Pemilu Akses. KPU Kota Yogyakarta telah memberikan aksesibilitas kepada pemilih Difabel melalui kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap masyarakat Difabel (KPU-DIY, 2014). Kemudian temuan kelompok Program Kreatifitas Mahasiswa tahun 2015 yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta yang baranggotakan Agus Andika Putra, Helen Dian Fridayani, Fikri, Ainun, dan Aulia, dalam penelitian ini menemukan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kota Yogyakarta mencapai angka 66,5%.

Penelitian ini sangat relevan dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan *urgensi* diantaranya, *Pertama* penelitian terkait Difabel sangat jarang terlebih dalam kajian sosial dan politik. *Kedua*, belum ditemukan penelitian yang konsen terhadap respon-respon masyarakat

Difabel mengenai ruang-ruang partisipasi yang diupayakan untuk mereka. *Ketiga*, tingginya partisipasi penyandang Difabel dalam Pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta dibanding daerah lain sehingga menarik untuk diteliti bagaimana partisipasi masyarakat Difabel dalam proses politik di Kota Yogyakarta. Berdasarkan pemaparan dan fakta-fakta di atas penulis tertarik meneliti terkait isu Difabel dalam pemilu di Kota Yogyakarta terutama bagaimana partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta dan bagaimana respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden Tahun 2014?

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana respon masyarakat Difabel terhadap ruang partisipasi politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta?
- 1.2.2. Bagaimana partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- 1.3.1. Untuk mengetahui Respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta.
- 1.3.2. Untuk mengetahui partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam mempelajari kajian politik partisipasi penyandang Difabel dalam Pemilihan Umum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Manfaat praksis dari penelitian ini adalah sebagai masukan bagi *Stake Holder* yang menangani pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia khususnya Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta untuk perbaikan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat dalam berpartisipasi ketika pemilihan umum, khususnya masyarakat Difabel.

1.4.2.2. Manfaat untuk komunitas Difabel, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan terkait partisipasi politik penyandang Difabel dalam proses Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Umum Presiden.

1.5. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri atas uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan-hubungan antar variabel

berdasarkan konsep definisi tertentu, didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan. Menurut Marsi Singarimbun, Sofyan Efendi (1989) dalam buku Metode Penelitian Suvey menyatakan bahwa :

“teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variabel yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut”.

Sedangkan menurut Koentjoroningrat(1997) teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis, penulisan menggunakan beberapa kerangka pemikiran sebagai acuan. Pada penelitian ini dasar-dasar teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1. Demokrasi

Dalam buku Demokrasi dan Demokratisasi Sorensen menyatakan Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan oleh rakyat. Istilah demokrasi berasal dari gabungan dua kata bahasa Yunani : *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah). Demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Di era modern saat ini, demokrasi cenderung ditekankan pada makna bahwa dalam konteks politik kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat (*rule the people*). Tak heran jika dalam wacana politik modern, demokrasi sering diartikan sebagai

mana kata-kata masyur abraham yang pada tahun 1863 menyatakan, *government of the people, by the people, for the people*(Sorensen, 2003)

Robert A Dahl yang dikutip oleh Saiful Arif, dkk(2006) mengajukan lima standar untuk demokrasi, demokrasi akan memberikan berbagai kesempatan untuk:

- a) Partisipasi yang efektif,
- b) Persamaan dalam memberikan suara,
- c) Pemahaman yang jernih,
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap agenda,
- e) Pencakupan orang dewasa.

Demokrasi pada akhirnya menghasilkan akibat-akibat sebagai berikut :

- a) Menghindari tirani
- b) Hak-hak asasi
- c) Kebebasan umum
- d) Menentukan nasib sendiri
- e) Otonomi moral
- f) Perkembangan manusia
- g) Menjaga kepentingan pribadi yang utama
- h) Mencari perdamaian
- i) Kemakmuran

Terdapat beberapa konsep penting yang disampaikan oleh Wignjosoebroto (2006) yang dikutip oleh Saiful Arif, dkk (2006) dalam demokrasi seperti konsep kewarganegaraan, karakteristik warga, masyarakat warga (*civil society*), Politik *citizenship*, konsep *good government*, adapun penjelasan dari beberapa konsep tersebut sebagai berikut :

a. Konsep Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah suatu konsep yang sebenarnya belum berumur lama. Konsep ini dalam versinya yang modern, berkembang secara berangsur dalam praktik, wacana dan pemikiran serta esai-esai bersamaan waktu dengan tumbuh kembangnya negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang lebih berkepastian, positivistik dan sekular di Eropa Barat sejak abad ke 18-an. Konsep ini kemudian memperoleh rumusannya yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua negara Republik lewat dua revolusi, ialah Revolusi Kemerdekaan Amerika (1776) dan Revolusi Kerakyatan Perancis (1789).

b. Karakteristik Warga

Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep kewarganegaraan, dari konsep nya yang klasik sebagai *citesein* atau *bourgeoisisme* (dalam kehidupan negara kota abad pertengahan) ke konsepnya yang baru sebagai *citoyen* atau

citizen (dalam kehidupan negara bangsa yang modern dan lebih inklusif). *Yang pertama*, bahwa para warga itu adalah manusia-manusia bebas, dalam arti tidak terikat oleh peraturan hidup yang akan datang dari luar kolektivanya sendiri yang otonom, memauikan oleh kehendak bebasnya sendiri, yang boleh hanya dibatasi hanya atas dasar kesepakatan-kesepakatan dengan sesamanya. *Yang kedua*, bahwa para warga itu mengaku dan saling mengakui kesamaan derajat dan kesamaan martabat sesama warga yang juga sesama manusia itu dalam setiap kegiatan bermasyarakat di ranah publik dan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan bernegara yang dikenali sebagai kegiatan politik, bersejalan dengan hal-hak warga yang disebut sebagai hak-hak manusia yang asasi.

c. Masyarakat Warga (*Civil Society*)

Masyarakat Warga adalah suatu bentuk masyarakat ideal dimana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus “yang dipertuan” dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus “ yang diperhamba” dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang diakui berkedudukan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Mereka ini adalah warga-warga yang berkesetaraan, sama-sama berkebebasan dan berkeberdayaan.

d. *Political Citizenship*

Konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik, yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakuinya sebagai hak-hak mereka yang asasi, untuk berperan –serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam *political citizenship* ini tersirat adanya juga tanggung jawab moral para warga untuk tidak menyalahgunakan hak asasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan “menganggur” tanpa termanfaatkan

e. *Social Citizenship*

Dalam konsep ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial-ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep *civil citizenship* setiap warga akan menemukan dirinya beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana berkebebasan guna mengembangkan kepribadiannya.

1.5.2. Partisipasi Politik

1.5.2.1. Definisi Partisipasi Politik

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku Dasar-dasar Ilmu Politik menjelaskan bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung

atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan social dengan direct actionnya, dan sebagainya (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2010). Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam Budiardjo(2010)berpendapat :

“partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.”

Di Negara-negara demokrasi umumnya dianggap lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Hal itu juga menunjukkan bahwa rezim yang bersangkutan memiliki kadar keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Maka dari itu, pembatasan yang di masa lalu sering diberlakukan, seperti pembayaran pajak pemilihan (yang di Amerika Serikat pada masa itu merupakan suatu tindakan efektif untuk membatasi partisipasi orang kulit hitam), atau pemilihan hanya oleh kaum pria saja (perempuan Swiss baru mulai tahun 1972 diberikan hak pilih), dewasa ini umumnya telah ditinggalkan.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dkhawatikan bahwa jika pelbagai pendapat dalam masyarakat tidak dikemukakan, pimpinan Negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, dan cenderung melayani kepentingan beberapa kelompok saja. Pada umumnya partisipasi yang rendah dianggap menunjukkan legitimasi yang rendah pula (Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 2010).

1.5.2.2.Partisipasi Politik Di Negara Demokrasi


Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang tidak mengikuti kegiatan secara intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri (seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.

Dibawah ini dipaparkan dua piramida pola partisipasi. Piramida partisipasi I, menurut Milbrath dan Goel, memperlihatkan bahwa

masyarakat Amerika dapat dibagikan dalam tiga kategori : a. Pemain (*gladiators*), b. Penonton (*spectators*), dan Apatis (*Apathies*)

Bagan I.I

Piramida Partisipasi Politik I




*sumber dari buku Dasar-dasar Ilmu Politik karya Miriam Budiardjo yang mengutip dari L. Milbrath dan M. Goel, *Political participation : How And Why Do People Get Involved in Politics, ed ke 2 (Chicago, III: Rind McMally 1977)*

Piramida partisipasi politik II, sebagaimana disampaikan oleh David F Roth dan Frank L. Wilson, melihat masyarakat terbagi dalam empat kategori : . aktivis(*Aktivists*) b. Partisipan (*participants*) c. Penonton (*Onlookers*) d. Apolitis (*apoliticals*) . Piramida menurut Roth dan Wilson menarik untuk disimak karena memasukan perilaku menyimpang (*the*

deviant) seperti pembunuhan politik, pembajakan, dan terorisme; di bagian puncak piramida.

Bagan 1.2

Piramida Partisipasi Politik II



*Sumber David F. Roth dan Frank L. Wilson, *The Comparative Study of Politics*, ed ke-2 dalam (Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2010)

Keterangan :

Aktivis (*Activists*)

The deviant (termasuk di dalamnya, pembunuh dengan maksud politik, pembajak, dan teroris); pejabat public atau calon pejabat publik; fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.

Partisipan (*Participants*)

Orang yang bekerja untuk kampanye; anggota partai aktif; partisipasi aktif dalam kelompok kepentingan dan tindakan-tindakan yang bersifat politis; orang yang terlibat dalam komunitas proyek.

Penonton (*Onlookers*)

Orang yang menghadiri reli-reli politik; anggota dalam kelompok kepentingan; pe-lobby; pemilih; orang yang terlibat dalam diskusi politik; pemerhati dalam pembangunan politik.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson(1994) mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, yaitu :

- a) Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan
- b) *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang
- c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah
- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintahan dan biasanya dengan

maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang

- e) Tindak kekerasan (*Violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik dan untuk keperluan analisa dan manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai suatu kategori tersendiri, artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

1.5.3. Respon Masyarakat

Respon sangat dipengaruhi kesadaran dari seseorang, tanpa adanya kesadaran, seseorang tidak akan mampu merespon atau berpihak dalam kehidupannya. Menurut Paulo Freire dalam buku Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan terdapat tiga tingkat kesadaran, sebagaimana urian berikut (Freire, 1999).

1.5.3.1. Kesadaran Semi Intransitif

Kesadaran ini dimiliki oleh struktur sosial yang tertutup. Dalam situasi masyarakat yang seolah-olah tunduk pada kenyataan, kesadaran ini tidak akan berhasil memahami adanya banyak tantangan, atau memahaminya tetapi dengan cara yang distortif. Kesadaran ini tidak bisa mengobjektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang sebetulnya banyak mengandung permasalahan. Orang yang masih dalam tahap kesadaran ini kurang memiliki persepsi struktural, yang membentuk dan terus membentuk persepsi itu berdasarkan realitas nyata yang dipahaminya. Karena persepsinya strukturalnya kurang, maka bagi mereka

kenyataan adalah superrealitas atau sesuatu yang berada di luar kenyataan objektif. Oleh karena itu tidak sulit untuk melacak mengapa banyak orang yang fatalistik, magis-defensif (*defensive-magic*) atau magis-terapis (*therapeutic-magis*).

1.5.3.2. Kesadaran *Naive Transitivity*

Menurut Paulo Freire menjelaskan bahwa kesadaran ini timbul akibat berkembangnya kesadaran semi transitif, dalam proses runtuhnya budaya bisu sehingga masyarakat mampu memvisualisasikan dan membedakan apa yang sebelumnya tidak dipahami secara jelas.

Kesadaran ini muncul menjadi kesadaran penuh artinya mulai adanya gerakan massa yang untuk menekan elit kekuasaan, meskipun dalam fase ini belum adanya solusi atas budaya bisu akan tetapi kesadaran ini mempengaruhi tingkat kesadaran penguasa.

1.5.3.3. Kesadaran Kritis

Pada Tingkat Kesadaran ini masyarakat mampu memandang atau mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui. Masyarakat menginginkan kebebasan, juga merasa cemas untuk menyudahi budaya bisunya.

Selama masa transisi dari budaya bisu ke kesadaran penuh, sifat tertutup dari masyarakat itu secara bertahap berubah menjadi terbuka dalam semua dimensi kehidupan. Bersamaan dengan munculnya kesadaran kritis kaum intelektual. Pada titik ini, kesadaran kritis kelompok-kelompok yang progresif mewujud dari kesadaran pribadi menjadi gerakan massa.

1.5.4. Pemilihan Umum

Menurut (Andrew Reynolds, 2005) dalam buku *Electoral System Design* dalam tataran paling dasar, sistem elektoral menerjemahkan suara pada pemilu ke kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Variabel kunci adalah rumus electoral yang digunakan (seperti pluralitas/majoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang digunakan, dan rumus matematika yang digunakan untuk menghitung alokasi kursi), struktur sistem tertutup (seperti apakah pemilih memilih kandidat atau partai dan apakah pemilih membuat satu pilihan atau beberapa preferensi/pilihan) dan seberapa besar daerah/distriknya (bukan seberapa banyak pemilih yang tinggal di distrik tertentu, namun seberapa banyak perwakilan yang pergi ke legislasi yang dipilih dari distrik tersebut). Desain sistem elektoral juga berpengaruh pada area-area lain dalam hukum electoral, seperti: pilihan sistem electoral memiliki pengaruh pada cara penentuan batas-batas wilayah, bagaimana pemilih didata, desain kertas suara, bagaimana suara dihitung, dan berbagai aspek lain dalam proses electoral.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo (2010) Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan

pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam BAB II Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden menjelaskan asas, pelaksanaan, dan lembaga penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan daerah pemilihan. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan keputusan KPU. Pemilu Presiden

dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Penyusunan daftar Pemilih;
- b. Pendaftaran bakal Pasangan Calon;
- c. Penetapan Pasangan Calon;
- d. Masa Kampanye;
- e. Masa tenang;
- f. Pemungutan dan penghitungan suara;
- g. Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- h. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam BAB V Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan hak memilih, Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Warga Negara yang mempunyai hak memilih setelah didaftar oleh penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam daftar Pemilih.

Dalam UU Nomor 15 tahun 2011 Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Ayat (7) pasal ini menjelaskan bahwa KPU Provinsi

adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi, sedang KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota (ayat (8)). KPU merupakan salah satu lembaga negara yang bersifat independen. Lembaga independen adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, namun bekerja secara independen. Lembaga-lembaga lain yang bersifat independen antara lain seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain sebagainya. KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama.

Dalam UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan.
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan.
- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri.
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP).
- (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
- (10) Panitia Pemungutan Suara (PPS).
- (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
- (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

(13)Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (Damanhury, 2013).

1.5.5. Difabel (*Different Ability*)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas menjelaskan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan

k. Perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas bahwa ragam penyandang Disabilitas meliputi:

- a) Penyandang Disabilitas fisik;
- b) Penyandang Disabilitas intelektual;
- c) Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
- d) Penyandang Disabilitas sensorik.

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a) Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b) Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c) Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d) Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e) Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f) Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian
- g) Penyelenggaraannya;
- h) Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan

- i) Gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- j) Memperoleh pendidikan politik.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas , menerangkan bahwa Penyandang Disabilitas atau disebut dengan nama lain adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.

Prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a) Penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian orang-orang;
- b) Nondiskriminasi;
- c) Partisipasi dan keterlibatan penuh dan efektif dalam masyarakat;
- d) Penghormatan atas perbedaan dan penerimaan orang-orang penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan;
- e) Kesetaraan kesempatan;

- f) Aksesibilitas;
- g) Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h) Penghormatan atas kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:

1. Gangguan penglihatan;
2. Gangguan pendengaran;
3. Gangguan bicara;
4. Gangguan motorik dan mobilitas;
5. *Cerebral palsy*;
6. Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. Autis;
8. Epilepsi;
9. *Tourette's syndrome*;
10. Gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
11. Retardasi mental.

1.6. Definisi Konsepsional

Menurut (Marsi Singarimbun, Sofyan Efendi, 1989) definisi konsepsional adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konsepsional juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial. Jika dapat dipahami bahwa definisi konseptual merupakan tahapan penting yang membahas mengenai pembatasan pengertian konsep dengan lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Penulis akan menggunakan teori dari Freire (1999) tentang tingkat kesadaran masyarakat untuk mengetahui respon masyarakat Difabel terhadap ruang partisipasi politik yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta pada pemilu presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Respon masyarakat dapat diukur dengan :

1. Kesadaran Semi Intransitif
2. Kesadaran *Naïve Transitivity*
3. Kesadaran Kritis

Sedangkan untuk menjelaskan partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta menggunakan indikator-indikator partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, diantaranya yaitu kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan di Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kegiatan Sebelum Pemilihan
- b. Kegiatan Saat Pemilihan

Hal ini karena faktor-faktor diatas mendukung untuk digunakan dalam mencari dan menjelaskan rumusan masalah yang ada.

1.7. Definisi Operasional

Menurut (Marsi Singarimbun, Sofyan Efendi, 1989) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur variabel. Adapun yang diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.7.1. Respon masyarakat Difabel terhadap ruang partisipasi yang dibangun oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Respon masyarakat akan diukur menggunakan teori tingkat kesadaran masyarakat, menurut Freire (1999) ada empat kesadaran masyarakat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kesadaran Semi Intransitif
 - a. Masyarakat masih tertutup
 - b. Masyarakat belum mampu memahami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Kurang memiliki persepsi struktural
- 2) Kesadaran *Naive Transitivity*
 - a. Runtuhnya budaya bisu

- b. Mampu membedakan dan memvisualisasikan permasalahan yang ada
 - c. Masyarakat mulai sadar secara penuh terhadap permasalahan yang ada
 - d. Mulai ada gerakan massa yang menekan elit
- 3) Kesadaran Kritis
- a. Masyarakat mampu memandang kritis lingkungannya
 - b. Kesadaran kritis kelompok kelompok progresif menjadi gerakan massa
 - c. Masyarakat mulai terbuka dalam semua dimensi kehidupan.

1.7.2. Partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta

Selanjutnya untuk menganalisa partisipasi politik penyandang Difabel pada Pemilu Presiden tahun 2014 di Kota Yogyakarta menggunakan indikator-indikator partisipasi politik Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) yang mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi politik, diantaranya yaitu kegiatan pemilihan. Kegiatan pemilihan di Kota Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu :

a. Kegiatan Sebelum Pemilihan

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-

keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

b. Kegiatan Saat Pemilihan

mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif, artinya suatu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu peristiwa untuk diambil kesimpulan secara umum. Oleh karena itu memfokuskan pada penggambaran dan pemecahan yang dianalisa secara deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif adalah dengan memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang sesuai dengan situasi substansial yang dihadapi, untuk itu perlu data yang akurat dan harus dikumpulkan dianalisa secara sistematis demi ketetapan dalam pengkajiannya (Hadari, 2005).

1.8.2. Unit Analisa Data

Unit analisa data dalam penelitian ini adalah masyarakat Difabel di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB).

1.8.3. Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Lexy.J.Moelong(2007) Data adalah segala keterangan atau informasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.Sumber data menurut lofland dalam Lexy.J.Moelong(2007) sumber data adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan hal lainnya.

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer menggunakan data sekunder sebagai data pendukung . Penjelasan dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari Wawancara secara langsung dengan masyarakat Difabel di Kota Yogyakarta dan dari Lembaga yang konsen terhadap permasalahan Difabel khususnya dalam masalah sosial dan politik.

Tabel 1.1

Data Primer

Data Primer	Sumber
Wawancara	<ol style="list-style-type: none">1. Masyarakat Difabel yang tercatat dalam DPT di Kota Yogyakarta yang berjumlah 268 terdiri dari 125 perempuan dan 143 laki-laki2. Lembaga-lembaga yang konsen terhadap permasalahan Difabel khususnya dalam bidang Sosial dan Politik yaitu Sasana Integritas dan Advokasi Difabel (SIGAB).3. Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Tabel 1.2
Data Sekunder

Data Sekunder	Sumber
Dokumentasi	dokumen yang diajukan KPU Kota Yogyakarta dalam rangka penghargaan bagi KPU Kabupaten/Kota berprestasi tahun 2014
	Laporan Pemantauan SIGAB
	Laporan Hasil Penelitian PKM yang berjudul Tingkat Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 Di Kota Yogyakarta

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti berikut :

1.8.4.1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan

demikian, kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan (Bungin, 2007).

Wawancara akan dilakukan dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, masyarakat perwakilan Difabel yang tercatat dalam Data Pemilih Tetap pada pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta dan wawancara juga akan dilakukan dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap isu-isu Difabel terutama dalam bidang social dan politik yaitu SIGAB.

1.8.4.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan perkiraan terhadap peristiwa itu (Winarno Surahmad, 1987). Artinya dokumentasi adalah data penunjang baik cetak maupun elektronik.

1.8.5. Teknik Analisa Data

Teknik yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana data dan bahan yang akan digunakan adalah data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian didukung dengan data-data lain seperti dokumen-dokumen yang berkaitan masalah-masalah dalam penelitian.

Menurut Lexy.J.Moelong(2007) langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan yaitu :

- a. Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- b. Memeriksa data yang diperoleh di lapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh di lapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- c. Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan informasi, pemroses data, dan dari setiap tahap tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapat nantinya.
- d. Mendiskripsikan dan menganalisis sekaligus mengintegrasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.
- e. Mengambil kesimpulan, yaitu merupakan tahap paling akhir yang memberi informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang telah diperoleh dari penelitian.

1.9.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami pokok-pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka secara sistematis penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II. Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum wilayah penelitian.

BAB III. Pembahasan

Bab ini berisi analisa dari data yang didapatkan dilapangan untuk menjawab masalah yang ada mengenai bagaimana respon Masyarakat Difabel Terhadap Ruang Partisipasi Politik yang Dibangun KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden Tahun 2014.

BAB IV. Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan analisis yang dilakukan dalam bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil penelitian.